SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN ANYAMAN PANDAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan desa melalui pendekatan partisipatif terhadap kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis, perlu menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;

b. bahwa anyaman pandan merupakan potensi unggulan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat di 5 (lima) desa dengan bahan baku tanaman pandan terbaik di Indonesia yang sangat mencukupi sehingga anyaman pandan menjadi komoditi utama di Kabupaten Kebumen;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor13 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN ANYAMAN PANDAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 – 2026.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengansusunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dengan komoditas utama kerajinan anyaman pandan.
14. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan yang bertugas dari awal proses pengusulan kawasan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
18. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan yang selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan adalah lembaga yang dibentuk sesuai tema dan delineasi Kawasan Perdesaan setelah adanya penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten yang bertugas untuk melaksanakan rencana pembangunan kawasan perdesaan, melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan pembangunan kawasan perdesaan kepada TKPKP Kabupaten.
19. Pelaporan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Anyaman Pandan di Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

a. mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial;
b. mendorong pengembangan ekonomi perdesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan; dan
c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

BAB III
PRINSIP

Pasal 4

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 a. partisipasi;
 b. holistik dan komprehensif;
 c. berkesinambungan;
 d. keterpaduan;
 e. keadilan;
 f. keseimbangan;
 g. transparansi;dan
 h. akuntabilitas.
(2) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
(3) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai apsek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
(4) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
(5) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan PembangunanKawasan Perdesaan darisemua unsur yang berhubungansecara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan, meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
(6) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

(7) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kepentingan Desa dan/atau masyarakat.
(8) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.
(9) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
(3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Pendekatan dan Metodologi
- 1.4. Kedudukan RPKP

BAB II GAMBARAN UMUM KAWASAN
- 2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi
- 2.2. Perekonomian Wilayah
- 2.3. Prasarana dan Sarana
- 2.4. Komoditas Unggulan
- 2.5. Model Sosial Budaya

2.6. Kelembagaan
2.7. Lingkungan
2.8. Permasalahan

BAB III PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN
3.1. Tinjauan Kebijakan
3.2. Susunan dan Fungsi Kawasan
3.3. Pengembangan Kluster dan Jejaring Kluster

BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM KEGIATAN
4.1. Isu Strategis
4.2. Tujuan dan Sasaran
4.3. Arah Kebijakan
4.4. Strategi
4.5. Program dan Kegiatan

BAB V NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
5.1. Produksi Barang dan Jasa
5.2. Penyerapan Tenaga Kerja
5.3. Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1. Kesimpulan
6.2. Rekomendasi

(4) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan dengan dilakukan koordinasi dan kesepakatan pada tingkat TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten, serta penyandang dana.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasaan Perdesaan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
(3) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.

Pasal 9

(1) Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
(2) Pelaksanaan pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga dilakukan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikut sertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
(4) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibentuk :
a. TKPKP Kabupaten;dan
b. TKPKP Kawasan.

Bagian Kedua
TKPKP Kabupaten
Pasal 12

(1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berperan pada awal proses pengusulan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:
 a. supervisi, sosialisasi, dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 b. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 c. memfasilitasi pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 d. melakukan penilaian usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 e. mengoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
 f. mengoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 g. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati;dan
 h. melakukan monitoring , evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
(3) Pembentukan TKPKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
TKPKP Kawasan
Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pembangunan Kawasan Perdesaan, TKPKP Kabupaten dapat mendelegasikan kepada TKPKP Kawasan yang dibentuk sesuai tema dan deliniasi kawasan perdesaan.
(2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 a. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 b. menyusun rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten;
 c. melaksanakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten;
 d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan;dan
 e. melaporkan pelaksanaan pembangunan kepada TKPKP Kabupaten.

BAB VII
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Kabupaten.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh TKPKP Kawasan kepada TKPKP Kabupaten.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(4) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 15

(1) Pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(2) TKPKP Kawasan melaporkan kinerja pembangunan kawasan perdesaan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
ANALIS HUKUM AHLI MUDA,

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN KAWASAN ANYAMAN PANDAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN ANYAMAN PANDAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Anyaman Pandan ini telah selesai disusun.

Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam perspektif kawasan perdesaan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Adapun tujuan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan adalah mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembangunan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dalam pembangunan kawasan perdesaan yang ditujukan untuk: (a) terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa yang sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; (b) terwujudnya sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; (c) pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan (d) pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam penyusunan RPKP ini memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan dengan substansi material yang setidak-tidaknya memuat: a. isu strategis kawasan perdesaan; b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan f. indikator capaian kegiatan tahunan.

Kami mengharapkan, dokumen ini dapat dijadikan rujukan bagi para pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan perdesaan, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I 6

PENDAHULUAN 6

1.1 Latar Belakang 6
1.2 Dasar Hukum 8
1.3 Pendekatan dan Metodologi 11
1.4 Kedudukan RPKP 14

BAB II 16

GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAAN 16

2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi 16
2.2 Perekonomian Wilayah 20
2.3 Prasaranda dan Sarana 21
2.4 Komoditas Unggulan 26
2.5 Model Sosial Budaya 28
2.6 Kelembagaan 29
2.7 Lingkungan 30
2.8 Permasalahan 31

BAB III 33

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN 33

3.1 Tinjauan Kebijakan 33
3.1 Susunan dan Fungsi Kawasan 33
3.2 Pengembangan Kluster dan Jejaring kluster 36

BAB IV 375

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN 38

4.1 Isu Strategis 38
4.2 Tujuan Dan Sasaran 39
4.3 Arah Kebijakan 40
4.4 Strategi 41
4.5 Program Dan Kegiatan 44

BAB V 48
NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 48
5.1 Produksi Barang dan Jasa 48
5.2 Penyerapan Tenaga Kerja 51
5.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan 52
BAB VI 54
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 54
6.1 Kesimpulan 54
6.2 Rekomendasi 54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Menurut Desa/Kelurahan 17
Tabel 2. 2 Kondisi Jalan di Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Tahun 2019 22
Tabel 2. 3 Sumber Air dan Penerangan Masyarakat Kawasan Anyaman Pandan 24
Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Perdesaan di Kawasan Anyaman Pandan Tahun 2019 25
Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kawasan Anyaman Pandan Tahun 2019 26
Tabel 2. 6 Kondisi Kelembagaan di Kawasan Kerajinan Pandan 30
Tabel 5. 1 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2017 – 2020 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kedudukan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 14
Gambar 2.1 Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen 16
Gambar 2.2 Aneka Produk Kerajinan Anyaman Pandan 27
Gambar 5.1. Alur Menganyam Pandan..... 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata, maka Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Desa memandang perlu untuk membuat terobosan pembangunan yang dimulai dari lingkup wilayah terkecil, yaitu desa. Pandangan dan upaya sistemik ini menjadi kebutuhan dan keharusan seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak secara simultan terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Sejalan dengan perubahan pendekatan ini, maka pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut sebagai sebuah wilayah tersendiri. Namun, desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu dengan desa-desa yang lain sebagai sebuah kawasan yang satu sama lainnya saling berinteraksi dan bersinergi. Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam perspektif kawasan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Atas dasar alasan tersebut, maka pembangunan kawasan perdesaan sangat diperlukan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 9 Ayat (1) “Kawasan Perdesaan dibentuk pada satuan wilayah perencaaan terpadu yang merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan”.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sendiri pada dasarnya meliputi: a) pengusulan kawasan perdesaan; b) penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; c) pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan d) pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Berkenaan dengan itu, lingkup penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang sudah diawali oleh proses pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan perlu dilengkapi dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan, artinya kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan potensi dan/atau masalah kawasan perdesaan. Program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RPKP memiliki sifat dasar yaitu: prioritas, terintegrasi, dan spesifik. Prioritas artinya program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan isu strategis kawasan. Terintergrasi artinya program dan kegiatan yang direncanakan memadukan semua kepentingan antar desa di dalam kawasan. Spesifik artinya program dan kegiatan yang direncanakan bersifat khusus sesuai dengan tema (ciri khas) kawasan.

Perencanaan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam RPKP ini memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten Kebumen, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan dengan substansi material yang setidak-tidaknya memuat: a) isu strategis kawasan perdesaan; b) tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; c) strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; d) program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; e) indikasi rencana

program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan f) indikator capaian kegiatan tahunan.

Pembangunan kawasan perdesaan memerlukan perencanaan dan pengendalian pembangunan secara sistematis. Perencanaan perdesaan merupakan suatu keharusan, dengan mempertimbangkan pengembangan dan pengoptimalan keberadaan wilayah-wilayah dengan sumberdaya yang potensialdan terintegrasi dengan infrastruktur fisik yang sesuai dengan karakteristik perdesaan. Konsep perencanaan kawasan perdesaan, yang terdiri atas dua atau lebih desa, menjadi strategi dalam mengadakan perencanaan beberapa desa untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Berdasarkan uraian di atas maka perlunya penyusunan dokumen RPKP Kampung Anyaman Pandan Kebumen yang akan dipergunakan sebagai acuan pengembangan kawasan anyaman pandan selama 5 tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen, antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Men.LHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani;
l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kebumen Tahun 2017–2025
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa
r. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026;

s. Keputusan Bupati Nomor 410/178/KEP/2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Kebumen.

1.3 Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan dipahami sebagai suatu cara pandang dalam memahami suatu hal yang kemudian akan melandasi pemilihan metode bagaimana sesuatu tersebut dipahami. Dalam konteks pengelolaan kegiatan, pendekatan dipahami lebih kepada pola pikir yang digunakan oleh pengelola terhadap kegiatan yang dipercayakan penyelesaiannya kepada pengelola tersebut. Pola pikir yang dimaksud di sini lebih mengarah pada cara yang digunakan untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan keseluruhan rangkaian kegiatan sehingga menghasilkan produk atau keluaran kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan. Terkait dengan pemahaman ini, maka jenis pendekatan yang berkembang sifatnya lebih kepada pola yang sistematis dengan langkah-langkah yang jelas pada tiap tahapannya. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan RPKP adalah dengan :

1. Pendekatan Normatif

 Pendekatan normatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kampung Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen ini pada dasarnya meliputi pendekatan yang bersifat komprehensif dan mengacu pada norma (peraturan, strategi, dokumen perencanaan, dsb) yang terkait dengan ketentuan peraturan dan perundangan.

2. Pendekatan partisipatif

 Pendekatan partisipatif dalam proses penyusunan strategi dan model pengembangan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan diwilayah perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di Daerah.

3. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan dalam perencanaan yang memandang bahwa pembangunan bukan merupakan suatu kegiatan yang sesaat melainkan suatu kegiatan yang berlangsung secara kontinyu dan tidak pernah berhenti seiring dengan perkembangan jaman. Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alamiah. Dalam perencanaan pembangunan kesesuaian ekologi dan sumber daya alam penting, artinya agar pembangunan yang terjadi tidak terbatas dalam tahu rencana yang disusun saja.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan bertujuan untuk menghasilkan suatu konsep kebijakan dan strategi penanganan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan, namun bukan berarti menjadikan kepentingan lingkungan sebagai segala-galanya. Dalam pendekatan ini yang dipentingkan adalah keseimbangan antara pembangunan lingkungan dan non- lingkungan (ekonomi, sosial, teknologi, dan sebagainya) sehingga dicapai suatu kondisi pembangunan yang harmonis. Dalam pendekatan ini ada 3 (tiga) prinsip dasar yang dipegang, yaitu (Haughton dan Hunter, 1994):

1. Prinsip persamaan antar generasi, yaitu pengaruh pada kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka harus dipertimbangkan. Prinsip ini dikenal juga sebagai *principle of futurity*.
2. Prinsip keadilan sosial, yaitu keberlanjutan mensyaratkan bahwa pengontrolan keseluruhan distribusi sumber daya harus merata.
3. Prinsip tanggung jawab transfontier, yaitu bahwa dampak dari aktivitas manusia seharusnya tidak melibatkan suatu pemindahan geografis yang tidak seimbang dari masalah lingkungan. Dalam prinsip ini terdapat perlindungan terhadap kualitas dari lingkungan.

Metodologi merupakan suatu cara melakukan suatu kegiatan/hal, khususnya melalui rangkaian pengaturan yang sistematis/prosedural untuk mencapai suatu output akhir (CIO-*Midmarket*, 1999). Dalam pekerjaaan ini, metodologi dipahami sebagai serangkaian langkah-langkah/teknik/ prosedur/cara analisis yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang terkait.

1. Persiapan

 Dalam kegiatan persiapan pelaksanaan pekerjaan, dilakukan kegiatan koordinasi dan kajian awal. Adapun metode yang digunakan antara lain Metode Rapat Koordinasi berupa diskusi untuk mendapatkan data awal lokasi dan penerima manfaat dari rencana ini, dan Metode Desk Study. Pekerjaan ini memiliki kecenderungan sifat studi yang memerlukan dukungan kegiatan kajian, baik terhadap literatur berupa tulisan, jurnal, dan hasil studi terkait, hingga berbagai jenis regulasi dan kebijakan yang terkait dengan upaya pengembangan kawasan perdesaan. Desk Study mencakup kegiatan pengumpulan materi baik yang bersifat teoritis maupun empiris (hasil studi/pelaksanaan kegiatan sejenis). Bahan-bahan yang dikumpulkan meliputi produk legal peraturan perundangan, baik untuk nasional maupun daerah yang terkait kawasan perdesaan.

2. Metode Pelaksanaan Survey

 Metode pelaksanaan survey terkait dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan pada tahap awal dari suatu kegiatan. Kegiatan ini pada intinya berusaha mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya namun tepat sasaran untuk dapat memberikan gambaran awal kondisi dan untuk proses analisa persoalan yang ada di lapangan informasi sebagai bahan guna penyusunan strategi dan model pengembangan. Terkait dengan metode pengumpulan data dan informasi, persiapan yang dilakukan adalah dengan menggunakan

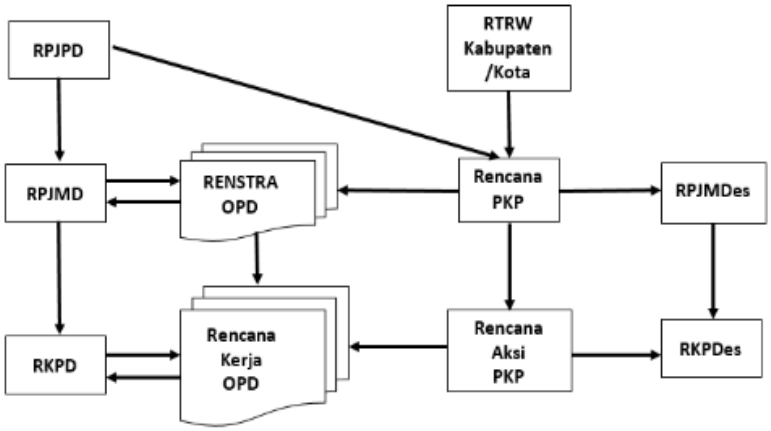
stakeholders approach guna memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder lain terkait dalam rangka pelaksanaan

1.4 Kedudukan RPKP

Menurut pasal 79 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dipergunakan untuk menyusun dokumen: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 2. Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Ketiga dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Perencanaan pembangunan desa tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun termaktub dalam dokumen RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) yang di dalamnya memuat program-program pembangunan. Selanjutnya, program disusun dengan mengkombinasikan antara pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan maksud untuk dapat memenuhi gap. Kegiatan awal dalam penyusunan program berupa pengumpulan data dan informasi; analisis

kondisi kawasan perdesaaan; penelaahan dokumen perencanaan; perumusan tujuan dan sasaran; perumusan strategi dan kebijakan; analisis isu strategis; serta perumusan program, kegiatan, pendanaan dan indikator capaian. Berikut ini kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) terhadap dokumen perencanaan lainnya yang tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)

BAB II
GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAAN

2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Kabupaten Kebumen memiliki Luas Wilayah 1.281,11 km2 atau 128.111.50 hektar, dengan kondisi wilayah berupa daerah pantai dan pegunungan dan sebagian besar merupakan dataran rendah. Secara administrasi Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan yang terbagi atas 11 kelurahan dan 449 desa, dimana Kecamatan Ambal memiliki desa terbanyak yaitu 32 desa, diikuti oleh Kecamatan Kebumen dengan 29 desa/kelurahan. Sedangkan Kecamatan Sadang hanya memiliki 7 desa.

Wilayah Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen berada pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Karanganyar yang terdiri dari tiga Desa (Desa Grenggeng, Desa Wonorejo dan desa Pohkumbang) dan Kecamatan Karanggayam yang terdiri dari dua Desa (Desa Karanggayam dan Desa Penimbun). Luas wilayah kecamatan Karanggayam seluas 109,29 km² atau sama dengan 10.929 hektar, sedangkan luas wilayah Kecamatan Karanganyar adalah seluas 31,40 Km² atau 3.140 Hektar. Total luas wilayah kawasan perdesaan ini adalah 25,76 km². Wilayah yang paling luas adalah Desa Karanggayam yakni 8,29 km² yang mencakup 32,2% dari total luas. Adapun yang paling sempit adalah Desa Penimbun yang mencakup 12,3% dari wilayah kawasan dengan luas wilayah sebesar 3,59 km².

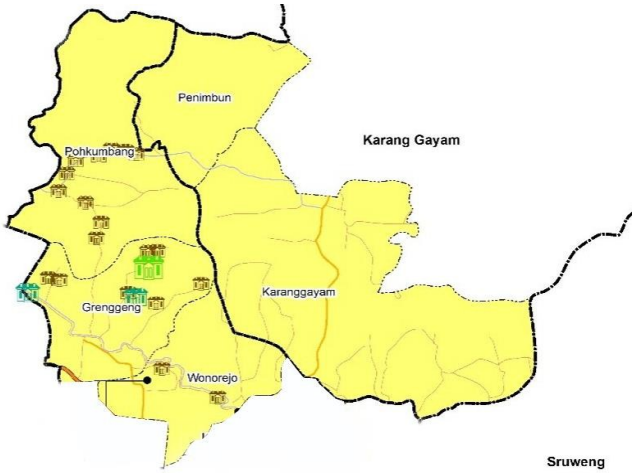
Tabel 2.1.

Luas Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	%	% terhadap Luas Kecamatan	Jarak ke Kecamatan (km)
1	Grenggeng	Karanganyar	4,40	17,1%	14,01	3
2	Wonorejo	Karanganyar	3,59	13,9%	11,43	2
3	Pohkumbang	Karanganyar	6,32	24,5%	20,13	7
4	Karanggayam	Karanggayam	8,29	32,2%	7,59	1
5	Penimbun	karanggayan	3,16	12,3%	2,89	2
Total			**25,76**	**100%**		

2.1.1 Delineasi Kawasan

Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan terletak di 2 kecamatan dan 5 desa yakni meliputi Desa Grenggeng; Desa Wonorejo; dan Desa Pohkumbang di Kecamatan Karanganyar, kawasan ini berada dekat dengan jalan provinsi. Desa Karanggayam dan Desa Penimbun di Kecamatan Karanggayam, kawasan ini juga dekat dengan jalan utama.



Gambar 2.1

Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen

2.1.2 Iklim

lklim wilayah Kabupaten Kebumen pada umumnya beriklim tropis yang lembab dan panas. Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen memiliki iklim tropis dengan musim kemarau dan penghujan yang bergantian. Tipe iklim di Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan berdasarkan klasifikasi dari Oldeman adalah tipe iklim C3. Tipe ini merupakan tipe iklim di mana pada wilayah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan palawija dua kali dalam setahun. Pada sawah irigasi, lahan bisa ditanami sebanyak 3 kali.

Menurut Stasiun Meteorologi Sempor, suhu udara rata-rata di Kecamatan Karanggayam dan Karanganyar tahun 2016 berkisar antara 25,60 ^{o}C sampai dengan 27,50 ^{o}C. Kelembaban udara berkisar antara 75% sampai dengan 87%. Sedangkan curah hujan selama tahun 2016 sebesar 2.538 mm^{3}. Curah hujan yang tinggi di musim penghujan memberikan dampak kawasan yang notabene perbukitan ini berpotensi rawan longsor dan rawan banjir di dataran rendah karena dialiri sungai Kemit.

2.1.3 Topografi

Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan terletak pada topografi wilayah perbukitan dan dataran rendah. Desa Grenggeng dan Desa Wonorejo sebagian wilayahnya berada di dataran rendah, sebagian lagi berada di perbukitan. Adapun Desa Pohkumbang, Desa Karanggayam dan Desa Penimbun wilayahnya berada pada bentang perbukitan. Dengan topografi perbukitan dan dataran rendah, kawasan ini memiliki kondisi pemukiman yang berbeda-beda. Kondisi permukiman mengumpul pada kawasan tertentu dan mengikuti jalan desa atau kampung.

Secara geomorfologis, Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan ini terdiri dari lahan utama solusional dan fluvial di sebagian wilayahnya. Bentuk lahan fluvial dengan bentukan minor berupa

dataran aluvial berada di sekitar Kali Kemit. Adapun, bentuk lahan solusional bentukan minor yang tercipta adalah lereng dan perbukitan terkikis, dataran tinggi dan dataran aluvial. Selain itu, kawasan perdesaan ini memiliki keanekaragaman geologis sehingga direncanakan masuk ke dalam rencana Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong (Desa Karanggayam dan Desa Penimbun).

2.1.4 Jenis Tanah

Jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Kebumen dapat dibedakan atas Tanah Alluvial, Tanah Latososl, Tanah Podsolik, Tanah Regosol, Asosiasi Glei Humus dan Alluvial Kelabu srta Asosiasi Litosol dan Mediteran Coklat, dimana potensi tanah seperti tersebut di atas menunjukan di Kabupaten Kebumen sebagian wilayahnya tergolong ckup subur untuk difunghsikan sebagai lahan pertanian. Untuk bebrpa wilayah kecamatan seperti Sempor, Karanganyam, Sadang dan Alian tanahnya kurang mampu untuk ditanami.

2.1.5 Penggunaan Lahan

Total Wilayah Kabupaten Kebumen, tercatat 39.748,00 hektar (31,03%) merupakan lahan sawah dan 88.363,50 hektar (68,97%) merupakan lahan kering. Sedangkan untuk penggunaan lahan kering dibagi menjadi untuk lahan pertanian sebesar 42.799,50 hektar (48,45%) dan bukan untuk pertanian sebesar 45.544,00 hektar (51,55%). Sedangkan lahan kering bukan untuk pertanian digunakan untuk bangunan seluas 26.021,00 hektar, hutan negara seluas 16.861,00 hektar, rawa-rawa seluas 12,00 hektar serta lainnya seluas 2.670 hektar.

2.1.6 Kebencanaan

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang termasuk rawan bencana. Berbagai ancaman seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan tanah

longsor, kebakaran lahan, kegagalan teknologi maupun ancaman kerusuhan sosial. Daerah rawan tsunami membentang disepanjang pantai selatan Kabupaten Kebumen, terutama di wilayah yang terdapat muara sungai seperti pantai Suwuk kecamatan Puring, Tanggulangin kecamatan Klirong dan Wiromartan Kecamatan Mirit. Banjir dan tanah longsor juga merupakan ancaman yang cukup besar di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen diantaranya kecamatan Ayah, Puring, Buayan, Adimulyo, Sempor, Karangsambung, Alian, Karanggayam dan sebagian di wilayah Kecamatan Padureso. Pada kawasan Perdesaan Anyaman Pandan bencana yang serig terjadi adalah bencana tanah longsor, karena sebagian wilayah tersebut berada pada area perbukitan atau dataran tinggi.

2.2 Perekonomian Wilayah

2.2.1 Kesesuaian Sektor Basis Kabupaten terhadap Sektor/Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan merupakan daerah agraris. Hal ini menjadikan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Jenis pekerjaan lain yang dilakukan para penduduk di antaranya adalah pedagang, guru, polisi, buruh, sopir, karyawan toko, dan lain-lain. Perekonomian Kawasan Perdesaan Anyaman Kabupaten Kebumen bertumpu pada sektor pertanian dengan karakteristik utama perbukitan dan sebagian dataran rendah. Desa-desa di kawasan ini telah mendayagunakan potensi ekonomi pada sektor pertanian dengan ditambah pada potensi khas daerah sebagai penghasil anyaman pandan. Tentunya hal ini merupakan salah satu keunggulan tersendiri bagi komoditas utama kawasan anyaman pandan jika dikembangkan dengan baik.

2.2.2 Kondisi Kemiskinan

Sebagian besar masyarakat menekuni pengrajin anyaman pandan sebagai aktivitas semi produktif di samping aktivitas menjadi petani dan pekerjaan lainnya. Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan menunjukkan masih banyaknya masyarakat prasejahtera. Di desa-desa kawasan di Kecamatan Karanganyar, masyarakat prasejahtera berjumlah 1.579 jiwa, yang berarti sebanyak 41% dari jumlah penduduk 3 desa. Sementara itu, kondisi kesejahteraan masyarakat di dua desa di Karanggayam bisa dikatakan tidak berbeda mengingat kondisi geografis dan sosial relative sama. Keluarga Pra Sejahtera (sering dikelompokkan sebagai "Sangat Miskin") diindikasikan belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: makan dua kali atau lebih sehari, memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian), bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bebas melaksanakan ibadah dan bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

2.3 Prasaranda dan Sarana

2.3.1 Sarana dan Prasarana Transportasi

Sebagian besar penduduk di Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan menggunakan kendaraan pribadi guna memenuhi kebutuhan transportasi. Selain itu, akses menuju kawasan perdesaan juga terdapat transportasi umum seperti mini bus, ojek, dan sebagainya tetapi jumlahnya masih terbatas. Kondisi jalan masuk ke kawasan dengan melewati jalan desa yang berlubang, mengelupas dan bergelombang.

Keadaan morfologi Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan yang berbukit memberikan dampak pada kondisi infrastruktur

wilayah yang terbatas. Kawasan ini dilalui oleh jalan yang berstatus jalan nasional Jalan Selatan Jawa yang melintasi desa Grenggeng di perbatasan desanya. Di samping itu, jalan kabupaten melintasi Desa Karanggayam. Antara Desa Grenggeng ke Desa Wonorejo, Desa Penimbun, Desa Pohkumbang dan Desa Karanggayam dihubungkan dengan jalan desa yang kualitasnya beragam tapi cenderung sempit. Masyarakat memanfaatkan jalan tersebut sebagai jalan akses antar desa di kawasan maupun untuk berhubungan dengan wilayah luar kawasan.

Untuk akses di dalam kawasan, kondisi jalan sangat dipengaruhi oleh kontur perbukitan. Jalan yang menghubungkan antar desa memiliki medan yang tidak terlalu curam, tetapi lebar jalan masih sempit. Pada beberapa titik, medan jalan memiliki tikungan yang disertai dengan jalan menanjak dan menurun begitu tajam. Di Desa Grenggeng, kondisi jalan relative mendatar dan tidak memiliki banyak tikungan. Desa-desa lainnya berada di perbukitan dengan medan jalan berkelok. Jalan kawasan di dalam kawasan ini berkisar 4-5 meter dengan kondisi diaspal yang pada beberapa titiknya rusak bergelombang. Kondisi selengkapnya terkait akses jalan ke obyek wisata di kawasan pedesaan bisa dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2.

Kondisi Jalan di Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Tahun 2019

No	Desa	Sangat Baik	Baik	Kurang	Buruk	Keterangan
1	Grenggeng		v			Dilintasi Jalan utama negara yang masuk ke kawasan dengan jalan desa. Jalan masih kurang lebar.

2	Wonorejo			V		Dilintasi jalan desa penghubung antar desa. Jalan sudah aspal tapi sempit
3	Pohkumbang			V		Dilintasi jalan desa penghubung antar desa. Kualitas jalan sebagian masih buruk. Jalan sudah aspal tapi sempit
4	Karanggayam		v			Dilintasi jalan kabupaten antarkecamatan. Jalan beraspal tetapi masih kurang lebar
5	Penimbun			V		Dilintasi jalan desa penghubung antar desa. Jalan sudah aspal tetapi sempit

2.3.2 Jaringan Telekomunikasi dan Internet

Jaringan komunikasi berbasis internet cepat belum menjangkau seluruh kawasan perdesaan dan sinyal internet masih lemah. Era pembangunan yang serba cepat mutlak memerlukan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi yang memadahi. Di kawasan perdesaan Anyaman Pandan, papan informasi dan petunjuk arah untuk menjelaskan sebagai kawasan dan desa pandan masih sangat kurang. Selain itu, sinyal komunikasi berbasis internet cepat belum menjangkau seluruh kawasan perdesaan. Hal ini berarti bahwa sarana dan prasarana komunikasi masih belum memadai.

2.3.3 Jaringan Air Bersih

Sumber air masyarakat Kawasan Perdesaan Anyaman pandan pada umumnya adalah sumur. Sumur ini hampir semuanya dimiliki oleh setiap rumah tangga. Dengan kondisi perbukitan, sumber air sumur memiliki tantangan penyediaannya pada musim kemarau. Di samping itu, sumber listrik masyarakat kawasan perdesaan adalah PLN. Berada dalam kawasan desa, masyarakat menggunakan listrik PLN dengan meteran atau tanpa meteran. Semua rumah tangga di kawasan ini telah teraliri oleh listrik PLN. Di Desa Karanggayam terdapat sumber air yang dikelola oleh BP – SPAMS dengan persediaan air yang mencukupi bahkan di musim kemarau.

Tabel 2.3.

Sumber Air dan Penerangan Masyarakat Kawasan Anyaman Pandan

No	Desa	Jenis Sumber Air	Sumber Listrik
1	Grenggeng	Sumur	PLN
2	Wonorejo	Sumur	PLN
3	Pohkumbang	Sumur	PLN
4	Karanggayam	Sumur, BP-SPAMS	PLN
5	Penimbun	Sumur	PLN

2.3.4 Sarana Pendidikan

Di wilayah Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Kebumen, sarana tingkatan pendidikan yang tersedia adalah TK, SD/MI dan SLTP/MTS. Tidak ada SMA/SMK di kawasan. Karanggayam merupakan desa dengan prasarana pendidikan yang paling banyak dan lengkap dengan memiliki 1 SLTP. Hal ini dikarenakan Karanggayam merupakan ibukota kecamatan Karanggayam. Keempat desa lainnya hanya memiliki sarana tingkat SD, Setiap sekolah terisi oleh siswa dan pengajar dengan proporsi yang bisa

dikatakan cukup baik untuk kondisi sekolah di pedesaan. Kondisi ini bisa menjelaskan bahwa kesadaran dan minat pendidikan di masyarakat kawasan ini termasuk tinggi. Selengkapnya kondisi pendidikan di Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kawasan Anyaman Pandan

Tahun 2019

No	Desa	TK			SD/MI			SLTP		
		Jml	Siswa	Guru	Jml	Siswa	Guru	Jml	Siswa	Guru
1	Grenggeng	2	32	7	3	460	34	-	-	-
2	Wonorejo	2	24	6	3	322	26	-	-	-
3	Pohkumbang	2	26	6	2	351	25	-	-	-
4	Karanggayam	1	32	2	5	1114	53	1	1105	33
5	Penimbun	1	45	1	1	211	9	-	-	-
Total		**8**	**159**	**22**	**14**	**2458**	**147**	**1**	**1105**	**33**

2.3.5 Sarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan mampu mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di suatu kawasan. Semakin baik kesehatan masyarakat diharapkan semakin mampu mendorong produktivitas daerah untuk mengembangkan perekonomian lokal. Berdasarkan tabel fasilitas kesehatan di Kawasan ini paling tinggi masih berupa Puskesmas) yang terletak di Desa Karanggayam. Puskesmas Pembantu terdapat di Desa Grenggeng. Untuk menjaga kesehatan masyarakat, terdapat juga tenaga kesehatan yang tersebar di setiap desa, yakni dokter, bidan dan mantri/perawat.

Tabel 2.5.

Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kawasan Anyaman Pandan tahun 2019

No	Desa	Sarana Kesehatan			Tenaga Kesehatan	
		Puskesmas	Pustu/Pusling	Klinik	Dokter	Perawat/Mantri
1	Grenggeng	-	1	-	-	-
2	Wonorejo	-	-	-	-	-
3	Pohkumbang	-	-	-	-	-
4	Karanggayam	1	1	1	2	-
5	Penimbun	-	-	-	-	-

2.3.6 Sarana Ekonomi

Perekonomian Kawasan Perdesaan Anyaman Kabupaten Kebumen bertumpu pada sektor pertanian dengan karakteristik utama perbukitan dan sebagian dataran rendah. Desa-desa di kawasan ini telah mendayagunakan potensi ekonomi pada sektor pertanian dengan ditambah pada potensi khas daerah sebagai penghasil anyaman pandan. Setiap desa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan karakteristik dan taraf pengembangan potensinya.

2.4 Komoditas Unggulan

2.4.1 Produk utama dari kerajinan pandan di Kawasan Perdesaan

Anyaman Pandan adalah complong. Dalam alur proses pembuatan produk kerajinan pandan, complong masih merupakan barang setengah jadi. Walaupun masih dalam jumlah sedikit, pengrajin (terutama di Desa Grenggeng dan Desa Penimbun) telah mengolah menjadi produk jadi kerajinan pandan yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat luas. Untuk mengolah produk jadi, masyarakat membentuk kelompok usaha pengrajin. Ada juga beberapa warga di Desa Grenggeng dan seorang warga di

Desa Karanggayam yang telah memproduksi barang produk jadi kerajinan pandan dalam naungan usaha pribadi. Secara umum, kualitas kerajinan anyaman pandan Kebumen sudah diterima oleh masyarakat sebagai produk yang baik dan menarik. Namun, masih perlu ditingkatkan dengan kehalusan, kerapian dan harga yang belum kompetitif. Berikut ini aneka produk kerajinan yang sudah dihasilkan oleh pengrajin di kawasan perdesaan Kebumen.

	
Complong	Aneka Sandal
	
Tas Belanja	Topi Koboi
	
Dompet	Tas Ransel

	
Tempat Tisu	Aneka keraji nan lainnya

Gambar 2.2.
Aneka Produk Kerajinan Anyaman Pandan

2.3 Model Sosial Budaya

Menganyam pandan sudah menjadi tradisi masyarakat yang digunakan untuk sumber penghidupan, sebagian besar menjadi pekerjaan sampingan.

Pengetahuan menganyam pandan berasal dari turun temurun. Sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan terhadap garis kemiskinan. Terkait tingkat pendidikan, masih banyak masyarakat yang hanya menamatkan pendidikan dasar (SD-SMP).

Kondisi masyarakat masih memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, karena daya dukung desa masih kurang untuk perekonomian dan daya tarik kota yang lebih menggiurkan sebagai lahan penghidupan.

Lingkungan sosial budaya dipengaruhi oleh aktivitas sosial budaya penduduk, sedangkan dalam melakukan aktivitas sosial dan budaya, penduduk memerlukan sarana dan prasana pendukung kegiatan. Karakteristik budaya penting ditelaah untuk mendukung keberadaan Kawasan Perdesaan Anyaman pandan yang bisa dikembangkan sebagai ekowisata kerajinan. Masyarakat bisa tertarik berkunjung ke sentra anyaman pandan tidak saja bertransaksi ekonomi untuk produk kerajinan, tetapi juga menikmati keanekaragaman budaya masyarakat

yang khas. Hal ini berguna untuk mendiversifikasi potensi kawasan perdesaan dengan tetap mengedepankan produk kerajinan pandan. Budaya yang bisa mendukung Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan adalah ritual tradisi dan keragaman kuliner.

2.4 Kelembagaan

Berkaitan dengan kelembagaan di Kawasan Perdesaan anyaman pandan, Di Desa Grenggeng dan Desa Karanggayam, industri kecil menengah (IKM) sudah bergerak untuk memproduksi produk kerajinan anyaman pandan. IKM ini meningkatkan nilai tambah complong untuk menjadi kerajinan anyaman pandan yang siap dipakai oleh masyarakat. Hanya saja, complong yang diserap IKM jumlahnya belum sebanding dengan complong yang dikirim ke luar daerah. Kelompok pengrajin sudah ada pada beberapa desa, yakni Desa Grenggeng, Desa Karanggayam dan Desa Penimbun.

Dari 5 desa di kawasan, BUMDesa yang terlibat dalam usaha pandan ini baru dua BUMDesa, yakni BUMDesa Penimbun dan BUMDesa Wonorejo. BUMDesa Penimbun mulai bergerak dalam pembuatan produk jadi yang dasar seperti dompet, gantungan kunci dan slepen melalui kelompok usaha masyarakat. Adapun, BUMDesa Wonorejo baru akan bergerak dalam penyerapan complong dan pembuatan dompet. Secara umum, dengan potensi kerajinan pandan yang luar biasa, sangat disayangkan BUMDesa belum banyak terlibat dalam rantai usaha pandan. Selain itu, BUMDesa Bersama belum didirikan dalam pengembangan usaha kerajinan pandan. Kesepakatan antar BUMDesa belum konkrit untuk mendirikan BUMDesa Antar Desa di kawasan.

Tabel 2.6.

Kondisi Kelembagaan di Kawasan Kerajinan Pandan

No	Desa	BUMDesa Bergerak Pandan	Kelompok Pengrajin	Pokdarwis
1	Grenggeng	Belum	Ada	Ada
2	Wonorejo	Ya	Tidak	Tidak
3	Pohkumbang	Belum	Tidak	Tidak
4	Karanggayam	Belum	Tidak	Tidak
5	Penimbun	Ya	Ada	Tidak

2.5 Lingkungan

Isu-isu Strategis dalam Analisis Lingkungan

1. Lahan-lahan pandan sebagian ditanam di lahan-lahan kosong bukan milik pribadi. Sebagian ditanam di lahan kritis seperti di tepian tanggul dan di pinggir sungai. Sebagian tanaman rawan rusak oleh keadaan alam.
2. Hama daun pandan (ulat gendon) sangat mengganggu kualitas dan kuantitas bahan baku. Penggunaan antihama juga harus ramah lingkungan.
3. Kesadaran terkait kebersihan lingkungan desa perlu lebih ditingkatkan.
4. Instalasi Pembuangan dan Pengelolaan Sampah Terpadu di kawasan belum tersedia
5. Pewarnaan pandan menggunakan zat-zat kimia sehingga rawan mengganggu lingkungan dan kesehatan, tapi belum ada upaya sistematis untuk mengelola risiko.
6. Perlunya diperhatikan ketentuan dan dokumen lingkungan hidup jika dilakukan pengembangan industri pandan dalam skala besar.

2.6 Permasalahan

Potensi kerajinan anyaman pandan Kebumen sesungguhnya sangat besar. Adanya ribuan keluarga yang secara tradisional dan turun temurun memproduksi complong dengan bahan baku berkualitas yang melimpah di lingkungan sekitar adalah keunggulan utama dari kawasan anyaman pandan Kebumen. Selain itu, adanya persepsi pandan Kebumen yang dinilai sebagai salah satu terbaik di Indonesia telah diakui oleh produsen produk kerajinan dan masyarakat Indonesia.

Adanya potensi penyerapan produk jadi anyaman pandan untuk kebutuhan pasar lokal di pemerintah daerah dan masyarakat lokal serta kebutuhan pasar regional/nasional dengan bantuan kebijakan dan fasilitasi pemerintah. Untuk mendayagunakan potensi kerajinan anyaman pandan dengan baik, perlu adanya konsep dan strategi komprehensif. Hal ini sangat penting karena kondisi eksisting pada masyarakat dipandang masih memiliki beberapa kekurangan mendasar.

Masalah umum yang terjadi diantaranya adalah belum masif dihasilkannya produk anyaman pandan dari bahan setengah jadi (complong) menjadi barang jadi. Hal ini disebabkan kekurangan sumber daya manusia yang terampil dan kurang terbukanya akses pasar. Selain itu, dari segi kelembagaan, isu utama adalah ketidakberdayaan pengrajin/tidak punya posisi tawar karena begitu besarnya peran middleman (tengkulak) yang menentukan harga dan mengirim barang setengah jadi untuk memenuhi pesanan dari luar daerah (Tasikmalaya dan Yogyakarta). Peran kelembagaan desa, seperti BUMDesa belum optimal dan focus dalam pengembangan anyaman pandan di desa. Identitas/brand anyaman pandan sebagai produk dari Kebumen juga belum terbangun dengan baik di masyarakat lokal dan nasional.

Pemerintah Kabupaten Kebumen mendorong Kawasan Perdesaan dengan berdasarkan potensi desa yang dikelompokkan dalam lingkup ruang yang berdekatan. Hal ini bertujuan agar pengembangan perdesaan lebih fokus dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan sumber

daya yang dimiliki. Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen memerlukan sinergisitas pelaku kawasan yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Sinergisitas ini diharapkan bisa menciptakan usaha desa yang mewujud pada kegiatan ekonomi riil di desa.

Potensi desa diberdayakan melalui inovasi-inovasi desa sehingga tujuan akhirnya adalah mewujudkan desa yang maju, mampu dan mandiri. Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan adalah beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan, keterkaitan masalah dan potensi pengembangan dan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota.

Pembangunan kawasan perdesaan ini diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan ini memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan lainnya, permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum ada dan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

BAB III
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

3.1 Tinjauan Kebijakan

Kebijakan atau policy adalah panduan umum yang menjadi dasar pengembangan strategi. Kebijakan pengembangan Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Produk dan Program Pemasarannya
 a. Pengembangan budidaya tanaman pandan yang berkelanjutan
 b. Pengembangan desain dan inovasi produk anyaman pandan yang berorientasi ekspor
 c. Pengembangan merek lokal dan branding kawasan "Pandanize Your Life"
 d. Desain program pemasaran yang efektif dan efisien

2. Pengembangan Klaster
 Pendirian klaster berbasis rantai nilai produk anyaman pandan

3. Pengembangan Kelembagaan
 a. Pendorong terciptanya regulasi dan kebijakan lebih integratif yang berbasis keadilan masyarakat
 b. Peningkatan tingkat pengetahuan, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang diperkaya dengan potensi kawasan
 c. Kebijakan penggunaan produk lokal bagi masyarakat dan utamanya aparat pemerintah daerah
 d. Mendorong kemudahan proses dan prosedur permodalan

3.2 Susunan dan Fungsi Kawasan

Menurut Bappenas (2006) berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan diantaranya adalah: (1) Konsep pengembangan

wilayah berbasis karakter sumber daya; (2) konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang; (3) konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal; (4) konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal.

Dalam konteks pengembangan wilayah kawasan anyaman pandan di Kabupaten Kebumen, kombinasi antara konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya dan konsep pengembangan berbasis klaster merupakan konsep yang paling tepat untuk diterapkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya, tim konsultan menilai bahwa kawasan anyaman pandan di Kebumen memiliki sumber daya alam berupa pandan dan non-alam (kerajinan tangan berbahan dasara pandan) yang dapat dikembangkan sebagai basis pengembangan wilayah. Wilayah Grenggeng dan sekitarnya sebagai kawasan anyaman pandan juga dapat dikembangkan berbasis klaster, dimana Desa Grenggeng akan dikembangkan sebagai klaster kerajinan tangan berbasis anyaman pandan, dan desa/daerah lain akan dikembangkan sebagai klaster bahan baku yaitu tanaman pandan, dan klaster perdagangan (outlet) hasil kerajinan anyaman pandan.

Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya, memiliki berbagai pendekatan di antaranya yaitu: (1) pengembangan wilayah berbasis sumber daya; (2) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan; (3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi; (4) pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan. Pengembangan wilayah berbasis karakteristik sumber daya menghasilkan sejumlah pilihan strategi sebagai berikut: (a) Pengembangan wilayah berbasis input

namun surplus sumber daya manusia; (b) Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya alam; (c) Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan manajemen; dan (d) Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam (Setiyanto dan Irawan, 2010). Sedangkan pengembangan wilayah berbasis klaster berfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku-pelaku dalam suatu jaringan kerja produksi, sampai kepada jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya.

Di Kabupaten Kebumen, pengembangan wilayah anyaman pandan berbasis sumber daya alam secara spesifik akan menggunakan pendekatan berbasis komoditas unggulan. Pengembangan berbasis sumber daya alam dengan komoditas unggulan ini akan dikombinasikan dengan pembangunan wilayah berbasis klaster. Adapun tujuan dari pengembangan wilayah berbasis klaster antara lain adalah (1) kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan melalui jaringan kerja yang kuat; (2) berkembangnya budaya baru dalam upaya-upaya kerjasama, dengan biaya transaksi yang rendah.

Dengan mengkonsentrasikan setiap desa pada klaster tertentu (tanaman pandan, kerajinan pandan, dan perdagangan hasil kerajinan pandan), maka akan diperoleh manfaat berupa kemudahan setiap desa untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi pada setiap bidang usahanya masing-masing. Selanjutnya antar desa sebagai bagian dari mata rantai usaha anyaman pandan akan saling bekerja sama dan dapat saling memberikan manfaat. Pengembangan kawasan anyaman pandan juga memiliki dua fokus turunan dari kombinasi konsep pembangunan wilayah berbasis sumber daya alam dengan pendekatan komoditas unggulan dan konsep pembangunan wilayah berbasis klaster. Dua fokus tersebut adalah pengembangan klaster dan pengembangan kelembagaan

3.3 Pengembangan Kluster dan Jejaring kluster

Setiap desa dalam wilayah kawasan anyaman pandan memiliki karakteristik berbeda-beda. Dalam kawasan tersebut terdapat desa dengan potensi sumber daya alam berupa tanaman pandan, desa dengan karakteristik dominan pengrajin produk anyaman pandan, desa dengan karakteristik terdapat banyak toko/perdagangan produk anyaman pandan, dan terakhir desa yang memiliki karakteristik dua atau seluruh dari karakteristik yang telah disebutkan. Pengembangan wilayah berbasis klaster akan mengkonsentrasikan setiap desa pada masing-masing karakteristik tersebut.

Konsep klaster akan menempatkan desa utama sebagai klaster desa pengrajin anyaman pandan yang bahan baku pandannya akan dipasok oleh desa sekitar sebagai klaster tanaman pandan. Selanjutnya desa lain yang memiliki posisi lebih strategis (berada di pinggir jalan raya, misalnya) akan dikonsentrasikan sebagai mata rantai berikutnya yaitu sebagai pusat perdagangan hasil produk anyaman pandan. Dengan demikian setiap desa dapat memaksimalkan potensinya masing-masing. Efisiensi juga dapat dicapai karena setiap desa/masyarakatnya tidak harus mendedikasikan banyak sumber daya untuk banyak aktivitas dari hulu ke hilir dalam rantai produk anyaman pandan. Desa juga dapat berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas dan inovasi. Sebagai contoh desa yang berkonsentrasi pada produksi anyaman pandan dapat fokus memikirkan inovasi produk baru/model baru apa yang dapat dihasilkan; sedangkan desa yang berkonsentrasi pada budidaya pandan dapat fokus pada penumbuhan tanaman pandan baru, penanggulangan hama, dan peningkatan keawetan daun pandan. Data di lapangan menunjukkan bahwa di Kabupaten Kebumen desa-desa berikut dapat dikonsentrasikan menjadi desa dengan klaster tertentu:

1. Grenggeng: Klaster Perdagangan/Pemasaran, Ekowisata, Produk Diferensiasi
2. Wonorejo: Klaster Produk Massal (Penjahit) dan Penyedia Bahan.

3. Penimbun: Klaster Perdagangan Complong, Produk Massal (Penjahit).
4. Pohkumbang: Klaster Penyedia Bahan Baku Pandan dan Perdagangan Complong.
5. Karanggayam: Klaster Perdagangan Complong dan Produk Diferensiasi.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan karena dampaknya yang signifikan bagi kawasan/masyarakat di masa yang akan datang, yang ditentukan berdasarkan kriteria:

a. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kawasan Perdesaan dan relevan terhadap pencapaian target pembangunan daerah;
b. Kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Isu strategis di kawasan perdesaan Anyaman Pandan didapatkan dari inventarisasi isu. Inventarisasi isu dijaring dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dan survei lapangan di Kawasan Perdesaan. Berikut isu strategis di Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen:

1. Aspek lingkungan masih belum terjaga.

 Instalasi Pembuangan dan Pengelolaan Sampah Terpadu di kawasan belum tersedia Pewarnaan pandan menggunakan zat-zat kimia sehingga rawan mengganggu lingkungan dan kesehatan, tapi belum ada upaya sistematis untuk mengelola risiko.
2. Hasil kerajinan anyaman pandan belum bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan pengrajin.

 Kondisi masyarakat masih memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, karena daya dukung desa masih kurang untuk perekonomian dan daya tarik kota yang lebih menggiurkan sebagai lahan penghidupan. Sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan terhadap garis kemiskinan. Terkait

tingkat pendidikan, masih banyak masyarakat yang hanya menamatkan pendidikan dasar (SD-SMP).

3. Penetapan Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong

 Kawasan anyaman pandan masuk dalam Kawasan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong (Karanggayam dan Penimbun), dengan penetapan kawasan maka diharapkan dapat meningkatkan produksi dan memberikan dorongan terhadap pemasaran anyaman pandan.

4. Sarana prasarana belum mendukung pengembangan anyaman pandan

 Sarana prasarana jalan masih dalam kondisi kurang baik khususnya jalan antar desa, sarana penunjuk jalan dan fasilitas pengolahan limbah belum tersedia, juga Balai pelatihan atau workshop belum cukup representative, keberadaannya hanya ada dua desa, yakni di Grenggeng dan Penimbun

5. Masih rendahnya inovasi kerajinan anyaman pandan

 Desa Grenggeng paling maju untuk pengembangan anyaman pandan (inovasi produk bervariasi) tapi belum bisa ekspor, Ekowisata mulai bergerak, serta Pengepul besar ada di sini, keberadaan pengepul/pedagang terlalu dominan.

6. Peran BUMDesa dan BUMDESAMA belum optimal

 Perhatian yang besar terhadap BUMDesa punya peluang bagi pengembangan BUMDesa yang strategis dalam mengelola potensi kawasan, namun peran ini belum dapat optimal khususnya dalam pembinaan pengrajin dan pemasaran anyaman pandan.

4.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan yang akan di capai selama 5 tahun ke depan kampung Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen adalah menciptakan kawasan perdesaan menjadi suatu kawasan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen. Peningkatan produksi dan kualitas anyaman pandan menjadi

prioritas pengembangan kawasan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tujuan yang akan di capai adalah:

1) Terwujudnya Anyaman Pandan Terkemuka; dan
2) Terwujudnya Anyaman Pandan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas disusunlah sasaran yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Dimilikinya brand lokal anyaman pandan dan dimilikinya hak paten Merek Anyaman Pandan.
2. Peningkatan produksi anyaman pandan baik bahan baku maupun bahan jadi di 3 klaster Anyaman Pandan.
3. Terciptanya hasil kerajinan anyaman yang berkualitas dan berorientasi pasar eksport.
4. Meningkatnya peran BUMDESA dan BUMDESMA Perdesaan Anyaman Pandan.
5. Terciptanya kawasan wisata anyaman pandan.
6. Terkendalinya limbah hasil kerajinan anyaman pandan.

4.3 Arah Kebijakan

Kebijakan atau policy adalah panduan umum yang menjadi dasar pengembangan strategi. Kebijakan pengembangan Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Produk dan Program Pemasarannya
 a. Pengembangan budidaya tanaman pandan yang berkelanjutan.
 b. Pengembangan desain dan inovasi produk anyaman pandan yang berorientasi ekspor.
 c. Pengembangan merek lokal dan branding kawasan “Pandanize Your Life”.
 d. Desain program pemasaran yang efektif dan efisien.
2. Pengembangan Klaster
 a. Optimalisasi klaster berbasis rantai nilai produk anyaman pandan.

b. Penyuluhan pengembangan masing-masing klaster.

3. Pengembangan Kelembagaan.
 a. Pendorong terciptanya regulasi dan kebijakan lebih integratif yang berbasis keadilan masyarakat.
 b. Peningkatan tingkat pengetahuan, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang diperkaya dengan potensi kawasan.
 c. Kebijakan penggunaan produk lokal bagi masyarakat dan utamanya apparat pemerintah daerah.
 d. Mendorong kemudahan proses dan prosedur permodalan.

4.4 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan pada akhirnya mencapai visi yang telah ditetapkan. Strategi juga didasarkan pada kebijakan yang telah digariskan. Strategi diperoleh dari analisis SWOT dan di pilih strategi yang sesuai. Strategi yang ditetapkan yaitu strategi klastering, strategi diferensiasi produk dani pemasaran, dan strategi organisasi dan kelembagaan.

1. Strategi Klastering

Strategi klastering ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dari setiap rantai produk anyaman pandan, sehingga pelaku/desa dimana klaster berada dapat memperoleh kemanfaatan yang optimal. Konsep pengembangan klastering kawasan anyaman pandan akan membagi desa kedalam klaster-klaster tertentu. Secara umum klaster kawasan anyaman pandan dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1) Pengembangan desa klaster budidaya tanaman pandan

Pada klaster ini perlu dipilih desa-desa yang akan berfokus pada budidaya tanaman pandan. Pertimbangan utamanya adalah melakukan pemetaan desa-desa yang memliliki persediaan tanaman pandan yang lebih banyak dari yang lain. Selain itu perlu dipertimbangkan juga ketersediaan lahan tanam desa untuk ditanami tanaman pandan.

2) Pengembangan desa klaster pengrajin

Fokus pengembangan pada klaster ini adalah produksi dari bahan baku hingga barang setengah jadi maupun produk jadi. Dalam hal ini diperlukan pertimbangan pemilihan desa-desa dengan sumber daya manusia yang paling mampu untuk mengolah produk ini. Diperlukan juga pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan skill masyarakat pada desa terpilih.

3) Pengembangan desa klaster penjualan/pemasaran

Pada klaster ini pengembangan ditujukan pada desa-desa yang memiliki akses jalan utama atau desa-desa yang berada pada sisi jalan besar. Fokus pengembangan pada klaster ini selain pada pembangunan infrastruktur berupa showroom anyaman pandan, akses jalan juga diperlukan peningkatan kemampuan SDM dalam hal pemasaran produk.

2. Strategi Diferensiasi Produk dan Pemasaran

Strategi produk diferensiasi dan strategi pemasaran lebih ditujukan untuk mencapai tujuan menjadi produk anyaman pandan terkemuka sesuai dengan kebijakan pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam dan klaster.

1) Diferensiasi Produk
 a. Training inovasi dan kreativitas produk jadi kerajinan pandan, Pendidikan dan pengembangan desainer lokal atas produk jadi
 b. Inovasi produki anyaman pandan dengan bahan lain (kain, bambu, dll) kerjasama dengan desain house.
 c. Pendirian Balai Pelatihan Anyaman Pandan.
2) Peningkatan Bahan Baku Pandan
 a. Penyiapan lahan baru untuk tanaman pandan.
 b. Pemilihan bibit unggul pandan yang berkualitas.
 c. Sosialisasi dan pendampingan tanam pandan.

d. Pemberantasan dan pengendalian hama pandan.

3) Pemasaran

a. Branding tagline: ”Pandanize Your Life”
b. Pembinaan persiapan ekspor produk dan pendampingan ekspor produk.
c. Petunjuk informasi/papan arah menuju dan di kawasan pandan.
d. Promosi kerajinan pandan di berbagai saluran promosi (media sosial, Internet, web dan lain-lain).
e. Pendirian showroom anyaman pandan yang strategis.
f. Pelatihan dan pendampingan terkait Merk dan Hak Paten dan pemasaran UMKM.
g. Pengembangan ekowisata kerajinan pandan yang berkelas nasional
h. Penyelenggaraan event wisata tahunan karnaval pandan Kebumen yang berskala nasional dengan tajuk “Kebumen Pandan Carnival”.

3. Strategi Kelembagaan

Strategi organisasi dan kelembagaan lebih ditujukan pada pencapaian tujuan sustainabilitas kawasan anyaman pandan dalam jangka panjang.

1) Revitalisasi peran BUMDesa dengan fokus anyaman pandan.
2) Memiliki BUMDesa Bersama berbasis klaster kerajinan pandan.
3) Penataan peran setiap stakeholder dalam rantai bisnis pandan.
4) Pendirian Badan Penyangga Complong.

4.5 Program Dan Kegiatan

TUJUAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Anyaman Pandan Terkemuka	**Pengembangan Produk dan Program Pemasarannya**	**Klastering**	**Optimalisasi Klaster**
a. Memiliki hak paten Merek Anyaman Pandan b. Produksi anyaman pandan yang dihasilkan kawasan mencapai Rp 50 Milyar di tahun 2023 c. Menjadi top 5 souvenir dari Jawa Tengah pada tahun 2023 dibuktikan melalui survei d. Memiliki brand lokal yang masuk dalam top 20 merek dalam kategori mereknya di tingkat nasional e. Sudah mengekspor	a. Pengembangan budidaya tanaman pandan yang berkelanjutan b. Pengembangan desain dan inovasi produk anyaman pandan yang berorientasi ekspor c. Pengembangan merek lokal dan branding kawasan "Pandanize Your Life" d. Desain program pemasaran yang efektif dan efisien		a. Pengembangan desa klaster budidaya tanaman pandan b. Pengembangan desa klaster pengrajin c. Pengembangan desa klaster penjualan/pemasaran

produk anyaman pandan pada tahun 2023 atau lebih cepat			
Anyaman Pandan Berkelanjutan	**Pengembangan Klaster**	**Strategi Diferensiasi Produk dan aPemasaran**	**Peningkatan Inovasi Produk dan Strategi Pemasaran**
a. Memiliki BUMDESA khusus produk anyaman pandan b. Memiliki tiga klaster rantai produk anyaman pandan c. Peningkatan pendapatan kawasan sebesar 10% setiap tahunnya d. Peningkatan setoran kawasan ke PAD maupun ke desa 10% setiap tahunnya e. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam bisnis kawasan tidak berkurang	a. Optimalisasi klaster berbasis rantai nilai produk anyaman pandan b. Penyuluhan pengembangan masing-masing klaster		a. Diferensiasi Produk: Inovasi dan Peningkatan Kualitas Berkelanjutan b. Peningkatan Bahan Baku Pandan c. Pemasaran

dari tahun ke tahun f. Kelembagaan formal memiliki kontribusi dalam pengembangan wisata			
	Pengembangan Kelembagaan	**Kelembagaan**	**Optimalisasi Peran Lembaga**
	a. Pendorong terciptanya regulasi dan kebijakan lebih integratif yang berbasis keadilan masyarakat b. Peningkatan tingkat pengetahuan, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang diperkaya dengan potensi kawasan c. Kebijakan penggunaan produk lokal bagi masyarakat dan utamanya apparat pemerintah daerah		a. Pembinaan masyarakat akan kesadaran untuk menjadi pengusaha anyaman pandan b. Revitalisasi peran BUMDesa dengan fokus anyaman pandan c. memiliki BUMDesa Bersama berbasis klaster kerajinan pandan d. Penataan peran setiap

	d. Mendorong kemudahan proses dan prosedur permodalan		stakeholder dalam rantai bisnis pandan e. Pendirian Badan Penyangga Complong

BAB V
NILAI STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN

5.1 Produksi Barang dan Jasa

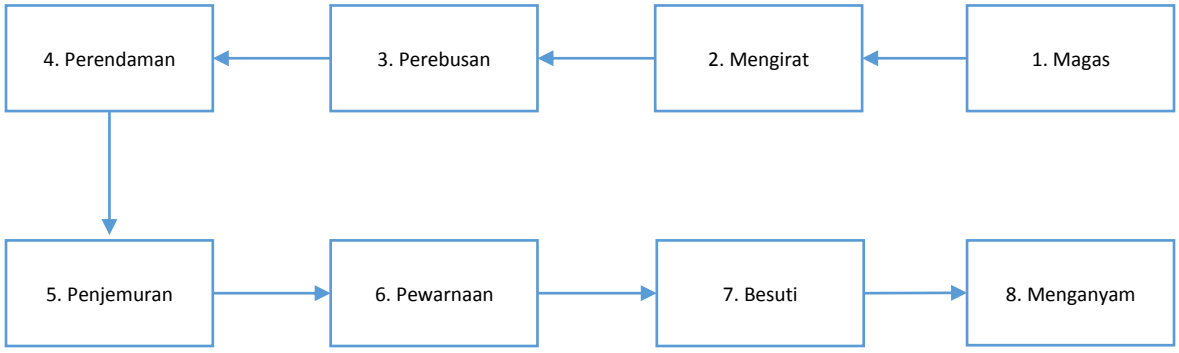
5.1.1 Produk Barang

Produk utama yang dihasilkan kawasan Perdesaan anyaman pandan adalah complong dan hasil kerajinan anyaman pandan. Dalam alur proses pembuatan produk kerajinan pandan, complong masih merupakan barang setengah jadi. Walaupun masih dalam jumlah sedikit, pengrajin (terutama di Desa Grenggeng dan Desa Penimbun) telah mengolah menjadi produk jadi kerajinan pandan yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat luas. Untuk mengolah produk jadi, masyarakat membentuk kelompok usaha pengrajin. Ada juga beberapa warga di Desa Grenggeng dan seorang warga di Desa Karanggayam yang telah memproduksi barang produk jadi kerajinan pandan dalam naungan usaha pribadi.

Kemampuan pengrajin dalam membuat produk jadi dibatasi dengan kapasitas produksi yang masih rendah dan permintaan pesanan produk. Secara kualitas, produk pandan sudah mulai memperhatikan desain dan inovasi produk. Hanya saja, desain yang ada lebih mengekor kepada produk daerah yang sudah mantap, seperti Yogyakarta dan Tasikmalaya (Rajapolah). Selain itu, terdapat permasalahan dasar terkait harga bahan pendukung yang masih tinggi dibanding produsen di kabupaten/kota lain. Misal, harga ritsleting tas, yang menyebabkan biaya produksi relatif tinggi.

Proses pembuatan produk kerajian anyaman pandan pandan itu sendiri dimulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas, pengolahan menjadi barang setangah jadi kemudian

finishing menjadi produk jadi. Lembaran-lembaran kecil untuk dianyam menjadi complong dikenal sebagai ayaran. Selain dijadikan untuk bahan complong oleh sendiri, masyarakat menjual ayaran kepada pengrajin lain. Dijual biasanya dalam bentuk ikat, dimana per ikatnya terdiri dari 300 ayaran. Ayaran yang dijual ini memiliki jenis polos dan ada yang sudah diwarnai. Complong diproduksi masyarakat di rumah, biasanya dilaksanakan di waktu senggang. Bagi masyarakat kawasan ini, menganyam complong merupakan pekerjaan semiproduktif. Bagi warga yang telah memiliki pekerjaan pun, misal jadi petani atau pedagang, menganyam complong adalah aktivitas yang harus dilakukan di rumah. Jika tidak dilakukan, masyarakat mengaku ada sesuatu yang kurang lengkap dalam menjalankan keseharian kehidupannya. Berikut adalah gambar proses menganyam pandan.



Gambar 5.1.
Alur Menganyan Pandan

Pada gambar 5.1 dapat diketahui bahwa pada proses pertama yang dilakukan adalah Magas yaitu memotong daun pandan dari tanaman pandan. Kemudian, tahap kedua adalah

Mengirat, menghilangkan duri pada daun pandan dan memotong seukuran kebutuhan lembaran yang akan dianyam (1-3cm). Kemudian dilanjutkan tahap ketiga yaitu Perebusan, Merebus daun pandan agar getah pada daun menghilang dan membuat warna daun tersebut menjadi putih. Selanjutnya, tahap keempat yaitu Perendaman, merendam dan diamkan dalam bejana atau baskom besar yang berisi air selama satu malam. Tahap kelima adalah Penjemuran, menjemur dengan terik matahari, sampai warna pada daun pandan berubah menjadi putih (warna dasar). Berikutnya adalah tahap ke enam yaitu Pewarnaan, dilakukan dengan du acara 1) rebus kembali daun pandan dan berikan zat pewarna (alami atau sintetis) dan 2) Keringkan pada ruangan tertutup dan hindari dari sinar matahari,agar dapat memberikan warna bagus. Selanjutnya, tahap ketujuh adalah Besuti, menghaluskan dan meluruskan setelah betul-betul kering, tujuannya agar mudah dianyam. Dan tahap terahir yaitu Menganyam, menganyam menjadi lembaran complong rata-rata ukuran 50cm x 50 cm.

5.1.2 Produk Jasa

Anyaman pandan merupakan produk utama yang berupa barang. Selain produk berupa barang, pada Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan ini juga dikembangkan jasa wisata yaitu ekowisata kerajinan pandan berkelas nasional. Mengingat kawasan tersebut berada pada wilayah georgafis perbukitan yang memiliki potensi wisata. Selain itu, kawasan perdesaan ini memiliki keanekaragaman geologi sehingga direncanakan masuk ke dalam rencana Geopark Nasional KarangsambungKarangbolong (Desa Karanggayam dan Desa Penimbun).

5.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2020, penduduk bekerja menurut lapangan kerja utama masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, kemudian disusul oleh sektor perdagangan restoran dan perhotelan, serta sector manufaktur. Sektor-sektor tersebut berkarakter padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, namun kelemahannya sektor-sektor tersebut tidak memberikan upah yang layak. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan sektor utama dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.1.
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kebumen 2017-2020

No	Sektor	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perikanan (%)	23,3	23,83	33,71	32,4
2	Pertambangan dan Penggalian (%)	1,05	0,98	0,37	1,03
3	Manufaktur (%)	20,09	22,69	21	20,1
4	Listrik Gas dan Air (%)	0	0,21	0,54	0,15
5	Konstruksi (%)	8,78	9,86	6,3	6,4
6	Perdagangan Restoran dan Perhotelan (%)	24,08	23,94	24,37	25,32
7	Transportasi Pergudangan dan Komunikasi (%)	2,56	2,13	2,51	2,5
8	Keuangan dan Asuransi (%)	2,4	1,65	1,59	0,63

No	Sektor	2017	2018	2019	2020
9	Jasa Masyarakat Sosial dan Personal (%)	17,75	14,73	9,63	11,96

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2021

5.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2019 sempat mengalami mengalami penurunan dari 19,86% pada Tahun 2016 menjadi 16,82% pada Tahun 2019. Selama kurun waktu 2016-2019 kinerja penurunan persentase penduduk miskin paling tinggi ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 2,13% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Jika dilihat dari penurunan penduduk miskin selama kurun waktu 2016-2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 34.560 jiwa atau berhasil mengurangi rata-rata 11.520 jiwa per tahun. Akan tetapi akibat terjadinya Pandemi Covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 17,59%.

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah yang menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin tingginya pendapatan per kapita suatu daerah menunjukkan semakin tingginya penghasilan setiap penduduk sehingga semakin tinggi pula daya beli masyarakat. Tren pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen mengikuti tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2016-2019 dan menurun di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih cukup jauh di bawah pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pada tahun 2020 pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah lebih rendah sebesar 11,98 juta rupiah atau hanya 45,31% dari pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan jika

dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional, pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen lebih rendah sebesar 25,31 juta rupiah atau hanya 36,36% dari pendapatan per kapita nasional.

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Kawasan Perdesaan Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen berfokus pada 5 desa di 2 kecamatan, yakni meliputi Desa Grenggeng; Desa Wonorejo; dan Desa Pohkumbang di Kecamatan Karanganyar; dan Desa Karanggayam dan Desa Penimbun di Kecamatan Karanggayam. Selama ini pengrajin anyaman pandan sebagian besar memprodukso complong bahan kerajinan. Pembuatan complong dilakukan secara turun temurun dalam keluarga. Pekerjaan pembuatan complong merupakan pekerjaan sampingan dari ibu rumah tangga.

Perkembangan anyaman pandan telah merambah beberapa kota besar, namun peningkatan nilai jual anyaman masih belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat desa anyaman pandan masih termasuk desa yang angka kemiskinannya cukup tingga. Beberapa interfensi pemerintah melalui Dispermades P3A, Disperindag, Disnaker KUKM dan Distapang telah mampu meningkatkan produktifitas kawasan. Pandemi Covid 19 tahun 2019 dan 2020 membuat sektor ini mengalami hambatan terutama dari sektor pemasaran.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka pembentukan kawasan perdesaan harus didukung pendanaan yang memadai dan harus dilakukan pembiayaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

1. Perlunya penguatan regulasi penggunaan produk lokal anyaman pandan di Kabupaten Kebumen.
2. Pelatihan masyarakat membuat bahan baku dan bahan jadi yang berkuaitas.

3. Inovasi produk bahan anyaman pandan dalam bentuk tali, tas, dll.
4. Perluasan jaringan pemasaran.
5. Perluasan pemasan domestik maupun eksport.
6. Meningkatkan peran BUMDesa dan BUMDESMA untuk pemberdayaan kelembagaan desa.

PROGRAM	TAHUN						LOKASI	PELAKSANA
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Optimalisasi Klaster								
1. Pengembangan desa klaster budidaya tanaman pandan	v	v	v	v	v	v	Pohkumbang, Wonorejo, Penimbun	Distapang, Dispermades
2. Pengembangan desa klaster pengrajin fokus pengembangan SDM untuk membuat produk jadi massal)			v	v	v	v	Karanggayam, Grenggeng, Wanareja	Disperindag
3. Pengembangan desa klaster penjualan/pemasaran (fokus pengembangan untuk membuat inovasi produk jadi differensiasi dan penjualan)		v	v	v	v	v	Penimbun, Grenggeng	Dispermades, Disperindag
4. Pengembangan infrastruktur akses kawasan dan penghubung antar desa (seperti pembuatan papan petunjuk, dll)		v	v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Wanareja, Pohkumbang, Grenggeng	DPUPR, DISHUB, Diskominfo, Pemerintah Desa
Strategi Diferensiasi: Inovasi dan Peningkatan Kualitas Produk yang Berkelanjutan								

1. Training inovasi dan kreativitas produk jadi kerajinan pandan	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Grenggeng, Wanareja	Disperindag, Disnaker
2. Studi banding dengan daerah penghasil anyaman pandan lain terutama yang sudah maju produk jadinya					v		BUMDESMA	Disperindag, Disnaker
3. Mengkombinasi anyaman pandan dengan bahan lain (kain, bambu, dll)	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Grenggeng, Wanareja	Disperindag, Disnaker
4. Kerjasama dengan *desain house* terkemuka di Indonesia			v	v	v	v	Karanggayam, Grenggeng, Wanareja	Disperindag
5. Pendidikan dan pengembangan desainer lokal atas produk jadi			v	v	v	v	Karanggayam, Grenggeng, Wanareja	Disperindag, Disnaker
6. Pendirian Balai Pusat Pelatihan Anyaman Pandan di kawasan yang modern						v	Grenggeng	Disperindag, Disnaker, BUMDESMA
Strategi Diferensiasi: Strategi								

Peningkatan Bahan Baku Anyaman Pandan								
1. Penyiapan lahan baru untuk tanaman pandan	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang Grenggeng, Wanareja	Distapang
2. Pemilihan bibit unggul pandan yang berkualitas	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang Grenggeng, Wanareja	Distapang, Pemerintah Desa, BUMDES
3. Sosialisasi dan pendampingan tanam pandan	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang Grenggeng, Wanareja	Distapang, Dispermades
4. Pemberantasan dan pengendalian hama pandan	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang Grenggeng, Wanareja	Distapang

	Strategi Pemasaran								
1.	Branding tagline: ”Pandanize Your Life”	v	v	v	v	v	v		Disperindag
2.	Tengara kawasan yang monumental (gapura, taman, dll)					v	v	Grenggeng	BUMDESMA, Pemerintah Desa
3.	Pembinaan persiapan ekspor produk	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Grenggeng, Wanareja	Disperindag
4.	Pendampingan ekspor produk	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Grenggeng, Wanareja	Disperindag
5.	Petunjuk informasi/papan arah menuju dan di kawasan pandan		v					Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang, Grenggeng, Wanareja	Pemerintah Desa, BUMDES
6.	Promosi kerajinan pandan di berbagai saluran promosi (media sosial, Internet, web dan lain-lain)	v	v	v	v	v	v	Grenggeng, Penimbun	Disperindag, Disnaker

7. Pendirian showroom anyaman pandan yang strategis					v	v	Grenggeng	BUMDESMA, Disperindag, Disnaker
8. Pelatihan dan pendampingan terkait Merk dan Hak Paten			v	v	v	v	Grenggeng	Disperindag
9. Pelatihan dan pendampingan pemasaran anyaman pandan	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang, Grenggeng, Wanareja	Disperindag, Disnaker KUKM
10. Pengembangan ekowisata kerajinan pandan yang berkelas nasional	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang, Grenggeng, Wanareja	Disporawisata, Disdik
11. Pengurusan Indikasi Geografis (IG) untuk Pandan Kebumen dan diseminasi untuk peningkatan nilai ekonomis produk pandan Kebumen			v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang, Grenggeng, Wanareja	Disperindag, BUMDESMA

12. Penyelenggaraan event wisata tahunan karnaval pandan Kebumen yang berskala nasional dengan tajuk Festival "Grebeg Pandan"			v		v		Desa-desa di Kawasan	Dispermades, Disporawisata, Bumdesma
Optimalisasi Peran Lembaga								
1. Pembinaan masyarakat akan kesadaran untuk menjadi pengusaha anyaman pandan	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang, Grenggeng, Wanareja	Disperindag, Dispermades
2. Revitalisasi peran BUMDesa dengan fokus anyaman pandan	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang, Grenggeng, Wanareja	Dispermades
3. Memiliki BUMDesa Bersama berbasis klaster kerajinan pandan	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang, Grenggeng, Wanareja	Dispermades

4. Penataan peran setiap stakeholder dalam rantai bisnis pandan	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang, Grenggeng, Wanareja	Dispermades, Disperindag, Disnaker KUKM, Perekonomian Setda
5. Surat Edaran penggunaan produk lokal anyaman pandan pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	v	v	v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang, Grenggeng, Wanareja	Disperindag
6. Pelatihan dan Pengolahan limbah			v	v	v	v	Karanggayam, Penimbun, Pohkumbang, Grenggeng, Wanareja	Disperkim LH, Pemerintah Desa, Pengusaha

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO